

BAB III

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Anak Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr & 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp.

Sistem peradilan anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang tentang Tindak Pidana Anak Sistem Peradilan Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA). Sistem peradilan pidana anak ialah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 angka 1 UU SPPA). Tujuan UU SPPA adalah menegakkan keadilan dengan memberikan perlindungan sebaik-baiknya terhadap kepentingan anak di bawah umur yang bermasalah hukum. Hal tersebut sejalan dengan salah satu prinsip penyelenggaraan sistem peradilan dalam Pasal 2 UU SPPA memberikan perlindungan terhadap terdakwa anak. Menurut Suwanto, perlindungan hukum adalah suatu subyek hukum yang diberikan sebagai bentuk perlindungan berupa perangkat hukum bersifat preventif atau represif, tertulis atau lisan, dengan penafsiran alternatif bahwa perlindungan hukum menggambarkan bagaimana hukum memajukan keadilan, kejelasan, kemanfaatan, ketertiban, dan perdamaian.¹

Subjek dalam penelitian ini adalah terdakwa anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr & 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp yang kemudian dalam penelitian ini disebut sebagai Putusan 1 dan Putusan 2. Terdakwa anak selanjutnya disebut anak A dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr merupakan anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan sedangkan terdakwa anak dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp disebut Anak B yang merupakan anak melakukan tindak pidana pengeroyokan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa suatu proses yang berbeda dan sama pada pemenuhan atau upaya penegakan hukum untuk mewujudkan perlindungan hukum, untuk menggambarkan realita putusan terhadap terdakwa anak dapat dilihat pada table 1.1 sebagai berikut;

¹ Irma Setyowati, Aspek Perlindungan Hukum Anak, Erlangga, Bandung, 1996. Hal. 15

1.1 tabel perbandingan Putusan A dan Putusan B

NO	INDIKATOR	PUTUSAN 1	PUTUSAN 2
1.	Dasar Hukum	Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP	Pasal 170 ayat 1 KUHP
2.	Tuntutan JPU	Menjatuhkan pidana pembinaan selama 5 (lima) bulan di LPKS Samarinda	Menjatuhkan pidana penjara selam 1 (satu) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara
3.	Putusan Hakim	Menjatuhkan Pidana terhadap anak dengan pidana pembinaan selama 3 (tiga) bulan di LPKS Samarinda.	Menjatuhkan hukuman kepada anak berupa 8 (delapan) bulan penjara dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Dinas Sosial Kota Balikpapan.
4.	Pertimbangan Hakim	<p>Keadaan yang memberatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka. <p>Keadaan yang meringankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anak berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan. - Anak merasa menyesal atas tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. - Anak dan korban sudah berdamai. 	<p>Keadaan yang memberatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan anak telah mengganggu ketenangan Masyarakat. - Tindakan anak menyebabkan Khairul Anam terluka. <p>Keadaan yang meringankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anak tidak memiliki catatan hukum sebelumnya. - Anak mengakui terus terang perbuatannya. - Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan pada table diatas ditemukan suatu formulasi yang berbeda antara putusan 1 dan putusan 2 terhadap terdakwa anak sebagai berikut:

1. Pada Putusan 1 dan Putusan 2 dengan dasar hukum yang sama yaitu pasal 170 KUHP tapi tuntutan pada putusan 1 dan 2 yang berbeda.
2. Pada Terdakwa Anak A, hakim mempertimbangkan perbuatan yang membuat saksi korban luka sebagai keadaan memberatkan, sementara berterus terang, berlaku sopan, penyesalan, dan damai dengan korban sebagai keadaan meringankan. Pada Terdakwa Anak B, hakim menimbang bahwa perbuatan meresahkan masyarakat dan melukai korban sebagai keadaan memberatkan. Di sisi lain, keadaan meringankan mencakup terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, pengakuan terus terang, penyesalan, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan.
3. Pada table 1.1 putusan 1 dijatuhkan hukuman pembinaan selama 3 (tiga) bulan, putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman pembinaan selama 5 (lima) bulan dan pada putusan 2 anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Ada beberapa kelalaian dalam putusan yang seharusnya tidak ada/ disamarkan/ dihilangkan (pada putusan 1 terdapat nama anak tidak disamarkan). Pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa identitas jati diri anak wajib untuk dirahasiakan dalam media cetak maupun elektronik.² Namun pada putusan 1 terdapat nama anak tidak disamarkan yang tidak memenuhi peraturan dalam hal publikasi terutama terhadap putusan anak, karena hal ini kepastian hukum akan perlindungan hukum terdapat pelanggaran terhadap hak-hak anak dan diungkapkannya identitas anak tentunya akan berdampak pada perkembangan mental, psikologis maupun sosial anak.

Menurut penulis, bahwa hukuman yang diberikan hakim lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU. Pada Putusan 1, hukuman pembinaan selama 3 bulan lebih ringan dari tuntutan JPU yang meminta 5 bulan. Sedangkan pada Putusan 2, hukuman penjara 8 bulan dan pelatihan kerja 2 bulan lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut penjara 1 tahun.

² Duflitama Astesa, Cekli Setya Pratiwi, *Publikasi Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Pada Situs Direktori Putusan Mahkamah Agung (Publication of Child's Identity Facr The Law On The Directory Website of The Suprame Court Ruling)*, 2021.

Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh pertimbangan hakim yang berbeda dengan tuntutan JPU. Selain itu, hakim memberikan putusan yang berbeda untuk Terdakwa Anak A dan Terdakwa Anak B karena pertimbangan hukum dan faktor lain yang berbeda. Faktor seperti fakta dalam persidangan mempengaruhi perbedaan putusan, dengan adanya hal yang memberatkan dan meringankan. Misalnya, Terdakwa Anak A diakui berterus terang dan menyesali perbuatannya, menjadi faktor meringankan. Sementara pada Putusan 2, Terdakwa Anak B mengakui perbuatannya secara terus terang, juga menjadi faktor meringankan.

Perlindungan hukum terdakwa anak merupakan suatu bentuk perlindungan yang memerlukan proses khusus dan luar biasa berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam situasi ini, hukum berfungsi untuk membela kepentingan manusia dalam melaksanakan perlindungan anak dengan teori-teori. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mencakup tiga nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Kemanfaatan Hukum
2. Kepastian Hukum
3. Keadilan Hukum³

Asas kemanfaatan hukum menjadi prinsip pendamping bagi asas keadilan dan kepastian hukum. Ketika menerapkan asas kepastian hukum dan keadilan, disarankan untuk mempertimbangkan juga asas kemanfaatan.

Dalam islam, keadilan hukum mencerminkan bahwa norma hukum yang menjadi fokus keadilan yang berasal dari kecerdasan yang matang dan bersumber dari Kebajikan sesuai dengan hukum-hukum Allah. Keadilan dianggap sebagai norma signifikan, tetapi dianggap tidak mencukupi dalam hubungan antar manusia, sehingga diperlukan perlengkapan dengan norma dan jenis hubungan yang lebih tinggi.⁴ Dianalisis dari perspektif teori kepastian hukum, kepastian hukum diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa hukum atau peraturan dilaksanakan sesuai dengan niat yang dimaksudkan oleh undang-undang atau peraturan tersebut. Semua pihak diharapkan melaksanakan hukum dalam konteks peristiwa konkret.

³ Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 8.3 (2015): 251-268.

⁴ Rahmatullah Ayu, H. Tipologi Peradilan Hukum Yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum.

Apapun isi undang-undangnya, itu harus sah, sehingga pada dasarnya tidak boleh dilanggar, bahkan jika kondisi dunia menjadi stabil, prinsip hukum harus tetap ditegakkan⁵

Pada terdawa anak tindak pidana pengeroyokan maka terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam penegakan perlindungan anak, sehingga diperoleh suatu gambaran terhadap perlindungan anak dalam dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Smr & 10/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp sebagai berikut:

1. Bahwa anak dilindungi dengan UU khusus tentang anak kemudian dalam putusan tersebut dasar pengambilan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr adalah Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP dan dasar pengambilan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp adalah Pasal 170 ayat 1 KUHP.
2. Proses Penegakan Hukum

Pada Putusan 1 kronologi terdakwa anak dan teman-teman dalam keadaan mabuk berada ditengah jalan dengan menaruh sepeda motor milik terdakwa anak dan teman-teman di tengah jalan, sehingga korban tidak bisa lewat dan korban menanyakan kepada terdakwa anak dan teman-temannya “kenapa ditengah jalan saya tidak bisa lewat” atas pertanyaannya tersebut terdakwa anak dan teman- temanya langsung marah-marah kepada korban dan saksi korban sehingga terjadinya pengeroyokan. Terdakwa anak melakukan penganiayaan/kekerasan terhadap korban dengan cara memukul menggunakan tangan kosong degan posisi tangan mengempal kemudian mengayunkan kearah muka korban, terdakwa anak melakukan pemukulan yang mengenai pipi sebelah kiri dan kepala bagian belakang. Akibat dari pukulan terdakwa anak mengakibatkan pipi sebelah kiri korban luka lebam serta bengkak dikepala bagian belakang. Terdakwa anak dan teman-temannya juga telah melakukan pengrusakan sepeda motor milik korban dengan cara diinjak dan dipukul dengan tangan kosong sehingga meyebabkan kerusakan dibagian kap sebelah kiri pecah, dan lampu depan telah bergeser posisinya dan lecet-lecet dibagian stangnya.

Proses penegakan hukum pada putusan 1 tedakwa anak ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik selama 7 hari sejak tanggal 18 april 2022 - 24 april 2022 dan Penyidik perpanjangan oleh Penuntun Umum selama 8 hari sejak tanggal 25 april 2022 - 2 mei 2022, penyidik sejak tanggal 3 mei, Penuntut Umum sejak tanggal 30 mei 2022-

⁵ Hazra, J , Ismansyah, I , Sabri,F (2019). Law Enforcement in Impositioning Imprisonment Towards Gambling Crime Offender (Case Study of Decision Number: 24/PID. B/2012/PN PP, International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding 6(2)

3 juni 2022, penuntut umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 juni 2022-7 juni 2022, Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 juni 2022-12 juni 2022, Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 juni 2022-27 juni 2022. Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tuannya selama persidangan.

Pada putusan 2 kronologi terdakwa anak dengan terang-terangan dan Bersama - sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, bahwa terdakwa anak mendengar informasi teman-teman akan dipukuli oleh korban dan dari informasi tersebut terdakwa anak dan teman-temannya mendatangi korban, pada saat itu datang saksi korban untuk meleraikan tetapi terdakwa anak langsung memukul sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa anak memukul saksi korban menggunakan sebuah helm sebanyak 1 (satu) kali di kepala saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa anak tersebut saksi korban mengalami sakit pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri, bagian pipi sebelah kiri, hidung sebelah kiri, dan bibir sebelah kiri mengalami mati rasa.

Proses penegakan hukum pada putusan 2 terdakwa anak ditahan dalam rumah tahanan. Penyidik tidak ditahan, Penuntut Umum selama 5 (lima) hari sejak tanggal 8 juni 2023 - 12 juni 2023, hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 09 juni 2023 - 18 juni 2023. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 19 juni 2023 sampai dengan tanggal 3 juli 2023 Terdakwa anak didampingi penasihat hukum selama persidangan.

3. Dalam proses penegakan menghasilkan perlindungan hukum

1) Penangkapan dan penahanan

Pada saat penangkapan atau penahanan, polisi wajib memberi tahu tersangka, orang tua, wali, atau orang tua asuh tentang penangkapan tersebut. Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum selama periode penahanan dan pada setiap tahap pemeriksaan. Anak yang ditangkap untuk kepentingan penyidikan hanya dapat ditahan paling lama 24 (dua puluh empat) jam, dan dalam jangka waktu tersebut ia harus ditempatkan di ruang layanan anak yang telah ditentukan. Jika di lingkungan tersebut tidak terdapat ruang layanan anak yang ditunjuk, anak akan dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan, tempat tahanan anak sebaiknya terpisah dengan tahanan orang dewasa. Hal ini terutama dimaksudkan

untuk melindungi anak dari bahaya tak terduga yang mungkin timbul dari situasi keluarga termasuk orang lain.⁶ penahanan dalam pasal 32 UU SPPA penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.

2) Penyidikan

Penyidik khusus anak, berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau instansi yang ditunjuk, memiliki kualifikasi termasuk pengalaman, minat tinggi, fokus, pemahaman terhadap anak, dan pelatihan teknis. Mereka menangani penyelidikan kasus yang melibatkan anak di bawah umur, dengan waktu maksimal 7 hari untuk upaya diversifikasi sesuai Pasal 29 UU SPPA. Dalam proses penyelidikan, penyidik berwawancara dengan sabar, mencatat temuan tentang kasus anak, latar belakang, dan penyebab kenakalan.

3) Penuntutan

Penuntutan kasus anak dilakukan oleh Jaksa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau melalui pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pasal 42 UU SPPA, Jaksa Penuntut Umum harus melakukan upaya diversifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.

4) Persidangan

Pada saat persidangan, sidang dilakukan secara tertutup. Hakim Tunggal, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak menggunakan toga dalam persidangan. Pada saat pemeriksaan saksi, terdakwa anak akan dibawa keluar sidang atas perintah hakim dan pada persidangan anak di temani oleh penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua yang sudah mendapatkan izin. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.

5) Pembinaan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan tempat penampungan anak-anak yang mendapat hukuman penjara (LPKA). Anak berhak mendapat bimbingan, pengawasan, dan bimbingan sejalan dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, termasuk hak atas bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Dengan

⁶ Sri Rossiana, 2012, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, h. 4.

berpedoman pada peraturan perundang-undangan, LPKA wajib memberikan pengajaran dan pelatihan, pembinaan, serta pemenuhan hak-hak lain yang sesuai.

Menurut saya, terdakwa anak pengeroyokan berhak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi untuk memberikan kepastian hukum. Setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi dari penganiayaan dan penjatuhan hukuman tidak manusiawi. Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan ekstra dari negara, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 64 ayat 2 UU Perlindungan Anak. Terdakwa anak berhak mendapat perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menangani anak-anak dengan penuh kasih sayang dengan tetap menghormati hak-hak dan harga diri mereka.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus untuk anak sejak dini
- c. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas khusus anak
- d. Penjatuhan hukuman yang sesuai untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Harus ada kepatuhan dan dokumentasi yang berkesinambungan mengenai pertumbuhan anak-anak yang menghadapi masalah
- f. Memberikan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga
- g. Perlindungan dari pengungkapan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Dalam persidangan anak harus diperlakukan dengan hormat dan sopan saat melakukan pemeriksaan di depan pengadilan. Anak yang berhadapan dengan hukum tetap dianggap tidak bersalah selama proses peradilan sampai hakim memberikan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan untuk melindungi kehidupan anak dan meningkatkan harga dirinya agar dapat mengikuti persidangan tanpa mengalami tekanan yang dapat menghambat pertumbuhan mentalnya. Pada Saat tuntutan oleh JPU perkara anak dilakukan oleh jaksa anak dan tuntutan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi ABH sesuai dengan asas kepastian hukum meminta pertimbangan atau saran dari ahli Pendidikan, ahli Kesehatan jiwa, ahli agama dan petugas kemasyarakatan. Jika dilakukan penahanan terhadap anak, JPU harus mempertimbangkan bahwa penahanan merupakan langkah terakhir dan anak harus ditempatkan di rumah tahanan khusus untuk anak. Selain itu, dalam persidangan, JPU wajib menghadirkan orang tua atau wali yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi

anak saat memberikan keterangan di persidangan. JPU wajib mempertimbangkan hasil penelitian kemasayarakatan dalam membuat tuntutan.

Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan asas kepastian hukum dengan mengikuti syarat-syarat undang-undang karena hukum negara berfungsi sebagai landasan negara Indonesia. Dalam putusan terdakwa harus mengedepankan Asas keadilan hukum, terdakwa anak harus mendapatkan keadilan. Sebelum putusan, hakim harus menimbang keadaan yang meringankan dan memberatkan tidak hanya itu hakim juga harus melihat peraturan hukum. Berdasarkan asas kemanfaatan, putusan hakim tidak serta-merta berpendoma pada undang-undang tetapi juga memandang pemenuhan hak-hak anak termasuk penjatuhan pidana dengan pembinaan, peminaan dapat bermanfaat terhadap terdakwa anak agar anak belajar dan tidak menggulangi kesalahannya dan bermanfaat juga kepada Masyarakat.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Anak Pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smr dan 10/Pid.SusAnak/2023/PN Bpp

Perlindungan hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk membela hak-hak setiap individu agar memperoleh perlindungan dan perlakuan yang pantas serta setara dimata hukum.⁷ Anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum muncul dari berbagai kondisi sosial, perlindungan hukum membela hak-hak setiap individu agar memperoleh perlindungan dan perlakuan yang pantas serta setara dimata hukum.⁸ Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, baik orang tua, pemerintah dan masyarakat. Selain itu, negara dan pemerintah mempunyai peran penting dalam perlindungan tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 20 menyatakan bahwa:” Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan melindungi anak-anak”. Tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum adalah untuk menghormati hak asasi manusia, memastikan kebebasan dan kepastian hukum bagi anak, serta mencegah penuntutan dan tindakan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

⁷ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2016. Hal. 27

⁸ Idris, M. T., Saputra, M. A., Hasmiati, R. A., & Pettanase, I. (2023). Program Pengembangan dan Pemenuhan Hak Anak di Lembaga Pemasayarakatan Tanjung Raja Golongan II A Yang Bertentangan Dengan Hukum. *Journal of Sharia and Legal Science*, 1(2), 59-70.

2.1 tabel putusan 1 dan putusan 2

NO	INDIKATOR	PUTUSAN 1	PUTUSAN 2	KETERANGAN
1.	Penahanan	Pada terdakwa anak A ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.	Terdakwa anak B di tahan dalam rumah tahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim.	Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penahanan dilakukan atas surat perintah penahanan dan selama anak di tahan kebutuhan jasmani, Rohani, dan sosial anak harus di penuhi, anak di tempatkan di LPSK.
2.	Penangkapan	Dalam penangkapan terdakwa anak A telah dikenakan penangkapan yang sah dan di tidak terjadinya pemaksaan.	Penangkapan Terdakwa anak B telah dikenakan penangkapan secara sah dan tidak terjadinya pemaksaan dan kekerasan,	Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang ditangkap ditempatkan

				dalam ruang pelayanan khusus dan penangkapan dilakukan secara manusiawi memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
3.	Penyidikan	Pada penyidikan yang dilakukan Terhadap tedakwa anak A tidak di jelaskan terkait cara penyidikan di putusan. Dalam hal umum penyidikan terhadap anak tidak boleh adanya paksaan dan intimidasi dari pihak penyidik, dalam penyidikan Tedakwa Anak ditemani oleh	Pada penyidikan yang dilakukan Terhadap tedakwa anak B tidak di jelaskan terkait cara penyidikan di putusan. dalam hal umum penyidikan terhadap anak tidak boleh adanya paksaan dan intimidasi dari pihak penyidik, dalam penyidikan Tedakwa Anak ditemani oleh	Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak tindak pidana dalam proses penyidikan melibatkan aspek keamanan dengan melakukan pendekatan kepada anak yang memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Pada proses penyidikan anak harus ditemani

		penasihat hukum	penasihat hukum	oleh penasihat hukumnya.
4.	Pelaksanaan	Pada pelaksanaannya Terdakwa anak A melakukan pembinaan di LPSK dan menetapkan anak tetap ditahan. Pada identitas Terdakwa anak tidak disamarkan,	Pada pelaksanaannya terdakwa anak B tetap ditahan dalam tahanan rutan dan terdakwa anak juga mendapatkan pelatihan kerja. Identitas terdakwa B terdapat unsur kerahasiaan yang mana nama anak disamarkan.	Untuk memberikan pembinaan Dimana fokusnya adalah memperbaiki perilaku anak, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali sebagai ke Masyarakat sebagai individu yang baik.

Menurut saya, Terdakwa anak yang melakukan penggeroyokan harus mengedepankan perlindungan hukum yang mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak pengeroyokan harus berpedoma pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak mulai dari tahap penangkapan, penyidikan, penahanan, penuntutan, persidangan, dan pembinaan. Pada saat melakukan penyidikan anak penyidik wajib menggunakan Bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, tidak memakai atribut atau seragam yang dapat menimbulkan ketakutan pada anak, dan tanpa memaksa anak memberikan keterangan yang dapat menyebabkan trauma. terdakwa Oleh karena itu, pada saat pemeriksaan penyidik harus meminta saran dari pembimbing kemasyarakatan, ahli Pendidikan, dan psikolog untuk mendapatkan pengkhususan dalam pemeriksaan terdakwa anak yang berhadapan dengan hukum. Terdakwa anak juga berhak mendapatkan bantuan hukum selama waktu dan pada Tingkat pemeriksaan dan terdakwa anak juga berhak memilih sendiri penasihat hukum tersebut diharapkan

dengan dampingan penasihat hukum anak dapat mengetahui masalah hukum yang sedang dialaminya. Terdakwa anak harus di periksa segera oleh penyidik untuk memastikan tidak ada nasib seorang pun yang dibiarkan dan tidak ada seorang pun yang melakukan kejahatan, apalagi jika mereka ditahan. Apabila pemeriksaan tidak dilakukan segera maka tidak adanya kepastian hukum dengan adanya perlakuan yang sewenang-wenangnya. Dalam peradilan pidana anak harus mewujudkan peradilan yang cepat dan biaya ringan. Pada saat pemeriksaan terdakwa anak harus dilakukan dengan ruangan khusus dengan fasilitas yang membuat anak merasa nyaman dan pemeriksaan dilakukan dengan mewujudkan situasi kekeluargaan dengan membuat anak tidak merasa takut.

Dalam putusan, tidak dijelaskan apakah anak A dan anak B ditahan bersama tahanan orang dewasa. Sesuai pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menjelaskan penahanan anak harus ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak. Penyidik harus mengambil berhati-hati, terutama karena anak-anak tersebut masih sekolah dan ini merupakan tindakan pidana pertama mereka. Jika memungkinkan, Tindakan teguran lisan atau pernyataan untuk tidak mengulangi Tindakan pidana bisa diambil terutama saat berhadapan dengan polisi.